



P U T U S A N

NOMOR : 57/B/2018/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

ALOYSIUS GEDION KUMENDONG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Lingkungan Tenubot –Ursulin Barat RT.006 RW 002 Kelurahan Manuputi, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 59/HMA/2017, tanggal 21 Agustus 2017 memberi kuasa kepada :-----

1. HELIO MONIZ DE AROUJO, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jln. M.T. Haryono RT.008 RW.003 Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;----

2. YAN AGUSTINUS KOROH, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Feto Foenay RT. 037/RW. 11, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

BUPATI BELU, tempat kedudukan Jln. Eitari No. 1 Kota Atambua Kabupaten Belu ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.180/5/I/2018, tanggal 11 Januari 2018 memberi kuasa kepada :-----

Putusan No.57/B/2018/PT.TUN.SBY, **Halaman 1 dari 7 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS ATOK, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Belu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----
telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Maret 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Maret 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 06 Desember 2017;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 06 Desember 2017 yang dimohonkan banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Putusan No.57/B/2018/PT.TUN.SBY, **Halaman 2 dari 7 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah); -----

Bahwa pada waktu pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 06 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 06 Desember 2017, telah diberitahukan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 6 Desember 2017;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 06 Desember 2017 telah mengajukan permohonan banding sesuai surat Permohonan Banding tanggal 18 Desember 2017 yang diikuti dengan penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 18 Desember 2017 dengan terlebih dahulu membayar panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Perkara Nomor : 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 18 Desember 2017;-----

Bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 19 Desember 2017;-----

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat untuk

Putusan No.57/B/2018/PT.TUN.SBY, **Halaman 3 dari 7 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat berkas perkara sehubungan dengan perkara tersebut tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 22 Januari 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2017/PTUN-KPG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 22/G/2017/PTUN-KPG, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding karena dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang antara lain terdiri dari : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 06 Desember 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti yang

Putusan No.57/B/2018/PT.TUN.SBY, **Halaman 4 dari 7 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para pihak, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar secara hukum, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding menjadi pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2017/PTUN-KPG tanggal 06 Desember 2017 tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang No.9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 06 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;-----

, Putusan No.57/B/2018/PT.TUN.SBY, **Halaman 5 dari 7 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh : NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum selaku Ketua Majelis, ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H dan SASTRO SINURAYA, S.H , masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 17 April 2018**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

SASTRO SINURAYA, S.H

PANITERA PENGGANTI

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

, Putusan No.57/B/2018/PT.TUN.SBY, **Halaman 6 dari 7 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 165.500,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya administrasi proses banding	<u>Rp 73.500,-</u>
Jumlah	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No.57/B/2018/PT.TUN.SBY, **Halaman 7 dari 7 Halaman**